

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan: "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi".
2. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 24 C ayat (1) menyatakan "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum".
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan bahwa "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 yang menyatakan "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: "a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur "Dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”.

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang berisi ketentuan hukum tentang objek permohonan yang menyebutkan “Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu”.
7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (5) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, yaitu “Permohonan pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945”.
8. Bahwa Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the Constitution*) dan sebagai penafsir konstitusi (*the final interpreter of the Constitution*).
9. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan pengujian undang-undang yang dimohonkan Pemohon.

II. KEDUDUKAN HUKUM

1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, Pemohon adalah pihak yang menganggap hak/dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. perorangan warga negara Indonesia;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. badan hukum publik atau privat; atau
 - d. lembaga negara.

2. Bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, Mahkamah Konstitusi memberikan syarat apa yang dimaksud dengan kerugian konstitusional, yaitu;
 - a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan
 - e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.
4. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia beragama Islam yang selama dua tahun terakhir menjalin hubungan dengan seorang perempuan warga negara Indonesia beragama Kristen. Hubungan tersebut dijalani dengan saling menghormati keyakinan masing-masing, saling mengenal antar keluarga, serta komitmen untuk melangsungkan perkawinan.
5. Bahwa Pemohon memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, yaitu:
 - a. Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945
Negara Indonesia adalah negara hukum.
 - b. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

- Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
- c. Pasal 28B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah
 - d. Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945
Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
6. Bahwa hak-hak konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud di atas telah dirugikan oleh berlakunya ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.
 7. Bahwa ketentuan *a quo* tidak menjelaskan secara jelas dan tegas perkawinan dalam konteks pencatatan perkawinan antara pasangan yang memiliki agama berbeda sehingga menimbulkan ketidakjelasan norma dan multitafsir yang berakibat pada ketidakpastian hukum.
 8. Bahwa ketidakjelasan norma *a quo* telah dimaknai seolah-olah hanya perkawinan antar pasangan seagama yang dapat dicatatkan. Penafsiran demikian berimplikasi langsung pada tertutupnya akses pencatatan perkawinan antar agama.
 9. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon bersifat spesifik dan aktual karena ketidakjelasan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan telah menyebabkan Pemohon tidak dapat melangsungkan perkawinan dengan pasangan yang memiliki agama berbeda.
 10. Bahwa kerugian yang dialami Pemohon semakin nyata dan potensial setelah diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-umat Berbeda Agama dan Kepercayaan

yang secara tegas melarang pengadilan mengabulkan penetapan pencatatan perkawinan antar agama.

11. Bahwa selain tidak adanya kepastian hukum dalam pencatatan perkawinan perkawinan, terdapat pula kerugian potensial lanjutan berupa tidak adanya kepastian terhadap hak dan kewajiban suami-istri, hak anak, hak keluarga, hak waris, dan hak-hak lainnya yang menurut penalaran wajar dapat dipastikan akan terjadi.
12. Bahwa terdapat hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian konstitusional yang dialami Pemohon dengan berlakunya Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Apabila Mahkamah mengabulkan pengujian permohonan *a quo*, maka kerugian konstitusional yang dialami Pemohon tidak akan atau tidak lagi terjadi.
13. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang sehingga Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

A. PERMOHONAN A QUO TIDAK NE BIS IN IDEM

1. Bahwa objek permohonan pengujian pasal *a quo* sudah pernah dilakukan pengujiannya di hadapan Mahkamah Konsitusi sebagaimana Putusan Nomor 68/PUU-XII/2014 dan Putusan Nomor 24/PUU-XX/2022. Namun demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 72 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, yaitu;

- a. Terhadap materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
 - b. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda.
2. Bahwa Pemohon *a quo* mengajukan permohonan dengan menggunakan alasan konstitusional dan dasar pengujian yang berbeda dari permohonan-permohonan sebelumnya sebagaimana ketentuan dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025. Perbedaan tersebut dapat Pemohon uraikan sebagai berikut:
- a. Perbedaan pendekatan dan sudut pandang
Permohonan sebelumnya berfokus pada keabsahan perkawinan beda agama berdasarkan perbedaan tafsir agama dalam kerangka hak kebebasan beragama. Adapun permohonan *a quo* menggunakan pendekatan berbeda, yaitu berfokus pada ketidakjelasan norma yang menimbulkan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) yang bertentangan dengan asas negara hukum dan asas kepastian hukum.
 - b. Perbedaan batu uji konstitusional
Permohonan *a quo* mendasarkan pengujiannya pada Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 28B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, dan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, yang berbeda dengan batu uji yang digunakan dalam permohonan sebelumnya.
 - c. Adanya fakta hukum baru (*novum*)
Permohonan *a quo* diajukan setelah terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Berbeda Agama dan Kepercayaan, yang berisi larangan bagi pengadilan untuk mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar agama.

d. Perbedaan kerugian konstitusional

Pemohon dalam permohonan *a quo* mendalilkan adanya kerugian konstitusional yang bersifat aktual dan potensial berkelanjutan yang berbeda dari permohonan sebelumnya.

Tabel 1. Perbandingan Permohonan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan

No.	No. Perkara	Dasar Pengujian UUD NRI Tahun 1945	Alasan Permohonan
1.	Putusan Nomor 68/PUU-XII/2014	Pasal 27 ayat (1), Pasal 28B ayat (1), Pasal 28D ayat (1) Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28J ayat (2), Pasal 28I ayat (1), dan Pasal 29 ayat (2)	Pasal 2 ayat (1) melanggar hak beragama dan hak bebas dari perlakuan diskriminatif
2.	Putusan Nomor 24/PUU-XX/2022	Pasal 27 ayat (1), Pasal 28B ayat (1), Pasal 28D ayat (1) 28E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2)	Pasal 2 ayat (1) melanggar hak kebebasan beragama, meyakini kepercayaannya, menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nurani, dan bebas dari perlakuan diskriminatif.
3.	Permohonan <i>a quo</i>	Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28B ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4)	Pasal 2 ayat (1) melanggar hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dalam negara hukum.

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan *a quo* tidak termasuk dalam kategori *ne bis in idem* karena diajukan dengan alasan konstitusional dan dasar pengujian yang berbeda dari permohonan-permohonan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 72 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2005 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

B. PASAL 2 AYAT (1) UU PERKAWINAN BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP NEGARA HUKUM PASAL 1 AYAT (3) UUD 1945 DAN PRINSIP KEPASTIAN HUKUM PASAL 28D AYAT (1) UUD NRI TAHUN 1945

4. Bahwa sejak dilakukannya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, telah terjadi perubahan mendasar dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Perubahan tersebut tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga substansial. Pada naskah asli UUD 1945, prinsip negara hukum tidak tercantum dalam batang tubuh konstitusi, melainkan dalam Penjelasan UUD yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*), bukan kekuasaan semata (*Machtsstaat*). Artinya, prinsip tersebut masih bersifat penjelasan, belum secara normatif. Kemudian, amandemen keempat UUD NRI Tahun 1945 tahun 2002 dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan secara tegas, "Negara Indonesia adalah Negara Hukum". Berbagai mekanisme negara hukum diperkuat, seperti pembentukan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2003 sebagai penjaga dan penafsir konstitusi, diakuinya jaminan hak asasi manusia dalam Bab XA UUD NRI Tahun 1945, serta penegasan supremasi hukum sebagai prinsip negara hukum.
5. Bahwa konsep negara hukum *Rechtstaat* maupun *Rule of Law* menuntut adanya kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Menurut Friedrich Julius Stahl, terdapat empat unsur utama negara hukum, yaitu: (a) perlindungan hak asasi manusia; (b) pembagian kekuasaan; (c) pemerintahan berdasarkan undang-undang; dan (d) peradilan administrasi. Sebagaimana ditegaskan pula oleh A.V. Dicey bahwa tiga prinsip negara hukum, yakni: (a) supremasi hukum; (b) persamaan di

hadapan hukum; dan (c) jaminan hak asasi manusia. (Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, 2008)

6. Bahwa menurut Jimly Asshidiqie terdapat ciri negara hukum, yaitu pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, adanya jaminan-jaminan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa sesuai dengan prinsip *the rule of law, and not of man*. (Jimly Asshidiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme, 2005)
7. Bahwa menurut Gustav Radbruch, hukum mengandung tiga nilai dasar, yaitu keadilan (filosofis), kepastian hukum (yuridis), dan kemanfaatan (sosiologis). (Eddy Hiariej, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, 2021). Ketiga nilai ini bukanlah entitas yang berdiri sendiri, melainkan saling berhubungan dan membentuk fondasi dari sistem hukum dalam negara yang mengakui dirinya sebagai negara hukum (*rechtsstaat*). Nilai utama menurut Radbruch menjadi sangat penting ketika dikaitkan dengan prinsip negara hukum sebagaimana termuat dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Dalam perspektif negara hukum, negara berkewajiban membentuk hukum yang adil, memberikan kepastian hukum, dan memastikan hukum membawa manfaat bagi warga negara.
8. Bahwa pandangan serupa juga dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo yang menyatakan bahwa terdapat tiga unsur yang harus diperhatikan, yakni kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Menurutnya, “kepastian hukum merupakan perlindungan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seseorang dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan kepastian hukum masyarakat menjadi tertib.” (Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, 1999).

9. Bahwa menurut Arief Sidharta, Scheltema, merumuskan pandangannya tentang unsur-unsur dan asas-asas Negara Hukum itu secara baru, yaitu meliputi 5 (lima) hal sebagai berikut:
- a. Pengakuan, penghormatan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia yang berakar dalam penghormatan atas martabat manusia (*human dignity*)
 - b. Berlakunya asas kepastian hukum. Negara Hukum untuk bertujuan menjamin bahwa kepastian hukum terwujud dalam masyarakat. Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dan prediktabilitas yang tinggi, sehingga dinamika kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat '*predictable*'. Asas-asas yang terkandung dalam atau terkait dengan asas kepastian hukum itu adalah:
 - 1) Asas legalitas, konstitusionalitas, dan supremasi hukum;
 - 2) Asas undang-undang menetapkan berbagai perangkat peraturan tentang cara pemerintah dan para pejabatnya melakukan tindakan pemerintahan;
 - 3) Asas non-retroaktif perundang-undangan, sebelum mengikat undang-undang harus lebih dulu diundangkan dan diumumkan secara layak;
 - 4) Asas peradilan bebas, independent, imparial, dan objektif, rasional, adil dan manusiawi;
 - 5) Asas non-liquet, hakim tidak boleh menolak perkara karena alasan undang-undangnya tidak ada atau tidak jelas;
 - 6) Hak asasi manusia harus dirumuskan dan dijamin perlindungannya dalam undang-undang atau UUD.
 - c. Berlakunya Persamaan (*Similia Similius* atau *Equality before the Law*) Dalam Negara Hukum, Pemerintah tidak boleh mengistimewakan orang atau kelompok orang tertentu, atau memdiskriminasikan orang atau kelompok orang tertentu. Di dalam prinsip ini, terkandung (a) adanya jaminan persamaan bagi semua orang di hadapan hukum dan pemerintahan, dan (b) tersedianya mekanisme untuk menuntut perlakuan yang sama bagi semua warga negara.

- d. Asas demokrasi di mana setiap orang mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk turut serta dalam pemerintahan atau untuk mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintahan. Untuk itu asas demokrasi itu diwujudkan melalui beberapa prinsip, yaitu:
- 1) Adanya mekanisme pemilihan pejabat-pejabat publik tertentu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang diselenggarakan secara berkala;
 - 2) Pemerintah bertanggung jawab dan dapat dimintai pertanggungjawaban oleh badan perwakilan rakyat;
 - 3) Semua warga Negara memiliki kemungkinan dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik dan mengontrol pemerintah;
 - 4) Semua tindakan pemerintahan terbuka bagi kritik dan kajian rasional oleh semua pihak;
 - 5) Kebebasan berpendapat/berkeyakinan dan menyatakan pendapat;
 - 6) Kebebasan pers dan lalu lintas informasi;
 - 7) Rancangan undang-undang harus dipublikasikan untuk memungkinkan partisipasi rakyat secara efektif.
- e. Pemerintah dan Pejabat mengemban amanat sebagai pelayan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan bernegara yang bersangkutan. Dalam asas ini terkandung hal-hal sebagai berikut:
- 1) Asas-asas umum pemerintahan yang layak;
 - 2) Syarat-syarat fundamental bagi keberadaan manusia yang bermartabat manusiawi dijamin dan dirumuskan dalam aturan perundang-undangan, khususnya dalam konstitusi;
 - 3) Pemerintah harus secara rasional menata tiap tindakannya, memiliki tujuan yang jelas dan berhasil guna (*doelmatig*). Artinya, pemerintahan itu harus diselenggarakan secara efektif dan efisien. (Arief Sidharta, Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum, 2004)

10. Bahwa gagasan tentang kepastian hukum juga sejalan dengan pandangan Lon L. Fuller dalam *The Morality of Law* yang mengemukakan konsep “*the internal morality of law*” atau moralitas internal yang berisi delapan prinsip pembentukan hukum. Kegagalan dalam memenuhi salah satu prinsip tersebut menyebabkan hukum kehilangan sifatnya sebagai hukum. Adapun delapan bentuk kegagalan pembentukan hukum, yaitu: “(a) *failure to achieve rules at all, so that every issue must be decided on an ad hoc basis*; (b) *a failure to publicize or at least to make available to the affected party, the rules he is expected to observe*; (c) *the abuse of retroactive legislation, which not only cannot itself guide action, but undercuts the integrity of rules prospective in effect, since it puts them under the threat of retrospective change*; (d) *a failure to make rules understandable*; (e) *the enactment of contradictory rules*; (f) *rules that require conduct beyond the powers of the affected party*; (g) *introducing such frequent changes in the rules that the subject cannot orient his action by them*; and, finally, (h) *a failure of congruence between the rules as announced and their actual administration*. (Lon L. Fuller, *The Morality of Law*, 1969).

Lon L. Fuller menegaskan bahwa hukum harus dapat dimengerti (*understandable*). Hukum yang tidak dapat dimengerti kehilangan fungsinya sebagai pedoman perilaku, bahkan menurut Fuller hukum yang tidak dapat dimengerti tidak layak disebut sebagai hukum.

11. Bahwa dalam *Black’s Law Dictionary*, kata “*understand*” artinya “*To know; to apprehend the meaning; to appreciate; as, to understand the nature and effect of an act*”. Artinya, “*understand*” dalam konteks hukum bukan sekadar mengerti secara umum, tetapi mencakup pemahaman yang utuh terhadap makna, maksud, atau konsekuensi dari suatu tindakan.

12. Bahwa Pasal 28B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menjamin hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Namun, tafsir Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menutup kemungkinan bagi Pemohon untuk melangsungkan

perkawinan dengan seseorang yang memiliki agama berbeda yang secara langsung merampas hak konstitusional tersebut. Padahal, hak untuk membentuk keluarga merupakan hak fundamental yang melekat secara universal pada seluruh warga negara, termasuk Pemohon.

13. Bahwa Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Namun, dengan ketidakjelasan ketentuan *a quo*, negara justru melepaskan tanggung jawabnya dan membiarkan warganya berada dalam ketidakpastian. Hal ini jelas bertentangan dengan mandat konstitusi yang mewajibkan negara aktif melindungi dan memenuhi hak-hak warganya.
14. Bahwa hubungan antara negara hukum, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia merupakan tiga hal yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Negara hukum tidak hanya menempatkan hukum sebagai dasar penyelenggaraan kekuasaan, tetapi juga menuntut agar hukum tersebut memberikan kepastian melalui norma yang jelas, dapat diprediksi, dan diterapkan secara konsisten. Kepastian hukum ini menjadi prasyarat bagi terwujudnya perlindungan hak asasi manusia.
15. Bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” tidak memberikan kejelasan mengenai bagaimana pasal *quo* berlaku dalam konteks pencatatan perkawinan warga negara yang berbeda agama, yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian untuk mendapatkan pengakuan negara melalui pencatatannya.
16. Bahwa ketentuan mengenai perkawinan antar agama sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, khususnya dalam Pasal 35 huruf a, yang menyatakan bahwa pencatatan perkawinan dilakukan bagi

mereka yang perkawinannya dilangsungkan berdasarkan penetapan pengadilan. Ketentuan ini secara implisit memberi ruang bagi pasangan yang berbeda agama untuk mencatatkan perkawinannya melalui penetapan pengadilan. Dengan demikian, UU Adminduk membuka mekanisme hukum bagi pasangan beda agama untuk memperoleh pengakuan administratif atas perkawinannya.

17. Bahwa dalam praktiknya, ketentuan tersebut tidak diterapkan secara konsisten. Ketidakkonsistenan tersebut tampak dalam penetapan pengadilan di mana terdapat pengadilan yang megabulkan permohonan penetapan pencatatan perkawinan antar agama dengan alasan bahwa UU Perkawinan tidak melarang perkawinan antar agama, sementara terdapat pula pengadilan yang menolak permohonan penetapan pencatatan perkawinan dengan alasan bahwa Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan melarang perkawinan antar agama.
18. Bahwa perbedaan keputusan pengadilan dalam permohonan pencatatan perkawinan antar agama menegaskan adanya ketidakjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan. Penetapan pengadilan yang mengabulkan permohonan perkawinan antar agama, antara lain:
 - a. Penetapan Pengadilan Negeri Gianyar No. 29/Pdt.P/2019/PN.Gin;
 - b. Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya No. 916/Pdt.P/2022/PN.Sby;Sedangkan pengadilan yang menolak, antara lain:
 - a. Penetapan Pengadilan Negeri Blora Nomor 71/Pdt.P/2017/PN.Bla;
 - b. Penetapan Pengadilan Negeri Pati Nomor 122/Pdt.P/2020/PN.Pti;
19. Bahwa adanya ketidakkonsistenan penetapan pengadilan menunjukkan tidak adanya kepastian hukum mengenai pencatatan perkawinan antar agama sehingga hak warga negara sangat bergantung pada interpretasi hakim. Akibat ketidakjelasan tersebut, negara menafsirkan Pasal 2 ayat (1) secara berbeda-beda yang berimplikasi pada ketidakpastian hukum dan ketidaksamaan perlakuan terhadap warga negara yang berada dalam kondisi serupa. Keadaan demikian bertentangan dengan prinsip negara hukum dan prinsip kepastian hukum.

20. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 tidak sejalan dengan prinsip negara hukum, prinsip kepastian hukum, prinsip moralitas hukum, dan nilai-nilai dasar hukum.

C. PERKAWINAN ANTAR AGAMA SEBAGAI REALITAS SOSIAL MASYARAKAT INDONESIA

22. Bahwa Indonesia merupakan negara majemuk yang terdiri atas berbagai suku, budaya, bahasa, agama, dan kepercayaan yang hidup berdampingan, sebagaimana tercermin dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kemajemukan tersebut bukan hanya realitas sosiologis, tetapi juga merupakan bagian dari identitas konstitusional bangsa Indonesia. Pancasila, sebagai dasar negara, mengakui keberadaan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan persatuan sebagai fondasi kehidupan bersama dalam masyarakat yang heterogen. Oleh karena itu, dalam konteks kehidupan bernegara, hukum tidak boleh dipisahkan dari realitas kemajemukan tersebut, melainkan harus hadir sebagai sarana yang mengintegrasikan perbedaan, menjaga ketertiban sosial, dan melindungi seluruh warga negara secara setara tanpa membedakan latar belakang bahasa, suku, agama, ataupun kepercayaannya.

23. Bahwa sebagai negara hukum, setiap tindakan penyelenggara negara harus didasarkan pada hukum, dan hukum tersebut harus menjamin keadilan serta kepastian hukum bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Dalam konteks negara yang majemuk, hukum menjadi instrumen pemersatu sekaligus pelindung hak asasi manusia, termasuk dalam perkawinan sehingga negara tidak boleh membiarkan ketidakpastian hukum yang merugikan warga negara, termasuk Pemohon.

24. Bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Indonesia memiliki lebih dari 1.200 suku bangsa, 694 bahasa daerah, 6 agama yang diakui negara, serta 154 aliran kepercayaan. Keragaman ini memperlihatkan

bahwa perbedaan merupakan realitas objektif bangsa Indonesia yang tidak dapat diabaikan oleh sistem hukum nasional.

25. Bahwa kemajemukan masyarakat Indonesia membentuk interaksi sosial lintas agama, budaya, dan suku antar warga negara di berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam hubungan personal yang kemudian berlanjut pada ikatan perkawinan. Pada titik inilah perkawinan antar agama muncul sebagai sebuah keniscayaan—sebuah konsekuensi logis dan alamiah dari kehidupan bermasyarakat yang majemuk.
26. Bahwa perkawinan antara pasangan dengan agama yang sama sering dianggap sebagai perkawinan yang ideal. Namun demikian, cinta tidak pernah bisa direncanakan. Tidak semua orang menemukan pasangan dengan agama yang sama. Seringkali interaksi sosial antar warga negara melampaui sekat-sekat agama, suku, maupun budaya. Sementara itu, di kehidupan yang hanya dijalani sekali ini, setiap orang berharap untuk dapat melangsungkan perkawinan dengan pasangan pilihannya.
27. Bahwa berdasarkan data *Indonesian Conference on Religion and Peace* (ICRP) mencatat sebanyak 1.655 pasangan yang melangsungkan perkawinan beda agama dalam periode 2005 hingga Juli 2023, dengan tren yang terus meningkat setiap tahunnya.

Tabel 2. Jumlah Perkawinan Antar agama (ICRP)

Tahun	Jumlah Perkawinan Antargama
2005-2014	601
2015	84
2016	64
2017	76
2018	111
2019	137
2020	147
2021	169
2022	177
s.d. Juli 2023	89

28. Bahwa hasil penelitian Noryamin Aini, Ariane Utomo, dan Peter McDonald (2019) dalam jurnal *Interreligious Marriage in Indonesia* dengan memanfaatkan sensus penduduk BPS 2010 terhadap sekitar 47 juta pasangan suami-istri yang tinggal bersama (*co-resident married couples*). Dari total tersebut, peneliti menemukan sekitar 228.778 pasangan atau 0,5 % tercatat memiliki agama yang berbeda dengan pasangannya. Provinsi-provinsi dengan tingkat tertinggi, antara lain Papua Barat, Papua, Jakarta, dan Kalimantan Barat.

Tabel 3. Presentase Perkawinan Antar agama berdasarkan Agama

Agama	Laki-Laki (%)	Perempuan (%)
Islam	0.15	0.18
Kristen	2.40	2.75
Katolik	3.71	4.05
Hindu	0.90	0.46
Budha	9.67	3.75
Konghucu	13.61	5.87
Agama lainnya	5.64	2.38

29. Bahwa pasangan beda agama paling sedikit berasal dari pemeluk agama Islam, sementara yang paling tinggi berasal dari agama Konghucu. Perbedaan ini mencerminkan faktor demografis, di mana pemeluk agama mayoritas memiliki kemungkinan lebih besar menemukan pasangan seagama dibanding pemeluk agama minoritas.

30. Bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah memperluas ruang interaksi antar warga negara tanpa batas geografis. Kondisi ini memperbesar kemungkinan perjumpaan dan interaksi antar warga negara dari latar belakang agama yang berbeda.

31. Bahwa pada kenyataannya, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak memberikan kejelasan mengenai perkawinan antar agama sebagai fakta sosial yang hidup di masyarakat sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pencatatan perkawinan antar agama.

32. Bahwa menutup mata terhadap realitas sosial kemajemukan masyarakat Indonesia akan melahirkan ketidakpastian dan ketidakadilan hukum, sementara mengakuinya secara konstitusional justru akan menjadikan hukum lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat Indonesia yang majemuk.
33. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan: "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat". Oleh karena itu, hakim tidak boleh menutup mata terhadap fakta sosial berupa keberadaan perkawinan antar agama.
34. Bahwa dengan demikian, keberadaan warga negara yang hidup dalam perkawinan berbeda agama harus dijadikan dasar pertimbangan bagi negara untuk memastikan adanya kepastian hukum, perlindungan hak asasi warga negara sesuai dengan prinsip negara hukum dan prinsip kepastian hukum.

D. AKIBAT HUKUM TIDAK DICATATNYA PERKAWINAN ANTAR AGAMA

35. Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak secara tegas memberikan ruang hukum bagi pasangan berbeda agama untuk memperoleh legalitas perkawinan, padahal keberadaan pasangan dengan agama berbeda merupakan realitas sosial yang tidak dapat diabaikan.
36. Bahwa dalam suatu perkawinan yang dicatat dan diakui negara akan timbul hak dan kewajiban masing-masing pasangan. Namun, apabila suatu perkawinan tidak dicatatkan maka hak kewajiban tersebut tidak ada dasar hukumnya.
37. Bahwa tidak dicatatnya perkawinan menimbulkan kerugian hukum, terutama bagi perempuan dan anak karena pencatatan perkawinan bukan semata urusan administratif, melainkan menjadi dasar pengakuan negara terhadap status hukum suami, istri, dan anak. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan tegas menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dicatat sesuai peraturan

perundang-undangan. Tanpa pencatatan, negara tidak mengakui adanya hubungan perkawinan sehingga tidak pula mengakui akibat-akibat hukum yang timbul darinya. Kondisi inilah yang menjadikan perempuan dan anak berada dalam posisi paling dirugikan dan rentan secara hukum, sosial, maupun ekonomi.

38. Bahwa bagi perempuan, tidak dicatatnya perkawinan menyebabkan statusnya sebagai istri tidak diakui secara hukum. Akibatnya, tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menuntut hak nafkah, hak atas perlindungan dalam rumah tangga, atau mengajukan gugatan cerai secara resmi ke pengadilan. Ketika terjadi perpisahan atau suami meninggalkan rumah, perempuan tidak memiliki akses terhadap mekanisme hukum untuk menuntut hak-haknya karena perkawinannya dianggap tidak pernah ada. Selain itu, kehilangan hak atas harta bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 35 UU Perkawinan, sebab untuk membuktikan adanya harta bersama harus terlebih dahulu dibuktikan adanya perkawinan yang dicatatkan.
39. Bahwa kerugian juga dialami anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat. Secara hukum, anak tersebut dikategorikan sebagai anak luar kawin dan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya, sebagaimana tertuang dalam Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Akibatnya, anak sulit memperoleh akta kelahiran dengan mencantumkan nama ayah, berpotensi mengalami hambatan administratif dalam mengakses pendidikan, jaminan kesehatan, atau hak-hak sipil lainnya. Anak juga kehilangan hak untuk mendapatkan nafkah, waris, dan perlindungan hukum dari ayahnya, kecuali melalui proses pengakuan atau penetapan di pengadilan.
40. Bahwa dari perspektif konstitusi dan hak asasi manusia, keadaan ini bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) dan (2) UUD 1945 yang menjamin hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan hak anak untuk memperoleh perlindungan. Selain itu, Indonesia sebagai negara pihak dalam Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi

terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*) dan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) memiliki kewajiban untuk melindungi perempuan dan anak. Dengan demikian, tidak dicatatnya perkawinan antar agama merupakan bentuk kelalaian negara dalam memenuhi kewajiban konstitusionalnya.

41. Bahwa tidak dicatatnya perkawinan bukan hanya persoalan administratif, melainkan menciptakan ketidakadilan struktural yang menyebabkan perempuan dan anak kehilangan kepastian hukum, perlindungan negara, serta akses terhadap hak-hak dasar mereka. Negara berkewajiban memastikan setiap perkawinan dapat dicatat untuk memberikan perlindungan hukum kepada perempuan dan anak.
42. Bahwa akibat dari tidak dicatatkannya perkawinan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, membuktikan bahwa ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum pasal *a quo* secara nyata merugikan hak-hak warga negara dan bertentangan dengan kepastian hukum yang adil Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dalam negara hukum Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, hak membentuk keluarga Pasal 28B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, serta kewajiban negara melindungi hak asasi manusia Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945.

E. FAKTA HUKUM BARU (*NOVUM*): SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2023

43. Bahwa telah terdapat fakta hukum baru (*novum*) yang belum pernah dipertimbangkan dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya. Fakta hukum baru ini menjadi alasan konstitusional untuk dilakukan pengujian ulang terhadap Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
44. Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan.

45. Bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023, Mahkamah Agung menegaskan para hakim harus berpedoman pada dua hal pokok sebagai berikut:
- a. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; dan
 - b. Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan.
46. Bahwa dalam hal ini, Mahkamah Agung memaknai Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan melarang perkawinan antar umat agama yang berbeda sehingga melarang pengadilan untuk mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar agama.
47. Bahwa dengan adanya SEMA No.2 Tahun 2023, seluruh ruang hukum yang sebelumnya tersedia melalui mekanisme penetapan Pengadilan Negeri telah tertutup. Sebelum terbitnya SEMA ini, masih terdapat cara untuk melakukan pencatatan perkawinan antar agama melalui penetapan pengadilan. Namun, dengan berlakunya SEMA No. 2 Tahun 2023, tidak ada lagi kemungkinan bagi perkawinan antar agama mencatatkan perkawinannya melalui penetapan pengadilan.
48. Bahwa dengan demikian, keberadaan SEMA No. 2 Tahun 2023 menjadi alasan kuat dan relevan bagi Mahkamah Konstitusi untuk meninjau kembali konstusionalitas Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan karena tafsir dan penerapan norma *a quo* kini telah menutup hak warga negara untuk mencatatkan perkawinannya.
49. Bahwa akibat SEMA No. 2 Tahun 2023, perkawinan antar agama tidak dapat lagi dicatitkan maupun diakui secara hukum di Indonesia. Hal ini menyebabkan kerugian nyata terhadap hak konstitusional warga negara sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
50. Bahwa oleh karena itu, permohonan pengujian terhadap Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan merupakan satu-satunya upaya

konstitusional untuk memastikan adanya kepastian hukum dan perlindungan hak-hak warga negara sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

51. Bahwa dengan demikian, keberadaan SEMA No. 2 Tahun 2023 merupakan dasar kuat bagi Mahkamah Konstitusi untuk memberikan tafsir konstitusionalitas Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan sebab seluruh mekanisme yang sebelumnya masih dapat ditempuh melalui penetapan pengadilan.

F. URGENSI TAFSIR KONSTITUSIONAL OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI

52. Bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar serta memberikan tafsir konstitusional terhadap norma hukum yang menimbulkan ketidakjelasan dan ketidakpastian.

53. Bahwa menurut Philippe Nonet dan Philip Selznick, perkembangan hukum dalam masyarakat dapat dibedakan menjadi tiga tahap, yaitu hukum represif, hukum otonom, dan hukum responsif. Hukum represif memposisikan hukum sebagai alat kekuasaan tanpa legitimasi moral, hukum otonom menekankan netralitas dan proseduralisme hukum, tetapi sering kali terlepas dari realitas keadilan substantif, sedangkan hukum responsif menjadikan hukum peka terhadap kebutuhan sosial masyarakat dan mampu beradaptasi terhadap perubahan sosial, yaitu *“more responsive to social needs”* (Nonet & Selznick, *Law and Society in Transition*, 1978).

54. Bahwa Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the Constitution*) dan sebagai penafsir konstitusi (*the final interpreter of the Constitution*). Artinya, hanya Mahkamah Konstitusi yang memiliki kewenangan bersifat final dan mengikat untuk memberikan tafsir konstitusional terhadap undang-undang. Mahkamah tidak hanya menilai apakah suatu norma bertentangan dengan konstitusi, tetapi juga dapat memberikan tafsir konstitusional (*constitutional interpretation*).

55. Bahwa selain itu, Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of citizens' constitutional*

rights). Dalam kedudukan ini, Mahkamah berperan memastikan agar hak-hak dasar warga negara yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945 tidak dilanggar oleh undang-undang atau kebijakan negara.

56. Bahwa Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai pelindung hak asasi manusia (*the protector of human rights*) karena konstitusi Indonesia pasca-amandemen telah menempatkan hak asasi manusia sebagai bagian integral dari prinsip negara hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945) dan tujuan bernegara sebagaimana termuat dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab negara.
57. Bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menafsirkan norma hukum dengan tidak hanya berpegang pada makna tekstual, tetapi juga mempertimbangkan realitas sosial dan kebutuhan aktual masyarakat. Hal ini menjadi semakin penting ketika norma yang berlaku menimbulkan ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum dalam penerapannya.
58. Bahwa konstitusi dan peraturan perundang-undangan merupakan *living constitution*, yakni dokumen hidup yang maknanya berkembang, berubah, dan menyesuaikan dengan kondisi sosial. Dengan demikian, pelaksanaan hukum tidak semata-mata bergantung pada maksud historis pembentuk undang-undang, tetapi juga pada kebutuhan aktual masyarakat.
59. Bahwa praktik penafsiran konsitusalitas Mahkamah Konstitusi sejatinya telah menjadi bagian dari putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, antara lain:
- a. Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak luar kawin, di mana Mahkamah Konstitusi menafsirkan ulang Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dengan memperluas hubungan perdata anak luar kawin kepada ayah biologisnya apabila dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penafsiran ini

menunjukkan sensitivitas Mahkamah Konstitusi terhadap perkembangan sosial dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi demi perlindungan hak terhadap anak.

- b. Putusan Nomor 35/PUU-X/2012 tentang hutan adat, di mana Mahkamah menegaskan bahwa “hutan adat” merupakan milik masyarakat hukum adat, bukan bagian dari hutan negara. Penafsiran tersebut memperlihatkan putusan Mahkamah Konstitusi yang responsif terhadap realitas sosial dan pengakuan terhadap hak masyarakat adat.

Tabel 4. Putusan Mahkamah Konstitusi

No. Putusan	Norma Semula	Putusan MK	Tafsir Konstitusional
Putusan No. 46/PUU-VIII/2010 (Status Anak Luar Kawin)	Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan: anak luar kawin hanya punya hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu.	MK menafsirkan anak luar kawin juga punya hubungan perdata dengan ayah biologis jika dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan/teknologi.	MK melindungi hak anak, menyesuaikan tafsir hukum dengan realitas sosial dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Putusan No. 35/PUU-X/2012 (Hutan Adat)	Pasal 1 angka 6 UU Kehutanan: hutan adat adalah bagian dari hutan negara.	MK menafsirkan hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat, bukan milik negara.	MK mengakui fakta sosial keberadaan masyarakat adat dan menjamin keadilan substantif.

60. Bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting untuk memberikan tafsir konstitusional terhadap Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan sehingga norma *a quo* tidak lagi dimaknai sebagai dasar larangan atau penolakan permohonan pencatatan perkawinan antar agama.

61. Bahwa pokok persoalan konstiusionalitas Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan bukan terletak pada penentuan sah atau tidaknya perkawinan menurut agama, yang merupakan domain lembaga dan organisasi keagamaan, melainkan pada ketidakpastian peran negara dalam pencatatan perkawinan antar agama. Urgensi penafsiran konstiusional ini semakin nyata setelah terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023.
62. Bahwa Pemohon tidak bermaksud meminta Mahkamah Konstitusi untuk mewajibkan pengadilan negeri mengabulkan setiap permohonan penetapan pencatatan perkawinan antaragama, melainkan menegaskan agar pengadilan tidak menolak permohonan tersebut dengan alasan bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan melarang pencatatan perkawinan antar agama.
63. Bahwa permohonan *a quo* bertujuan bukan untuk menciptakan norma baru, melainkan untuk mencegah tafsir yang berpotensi inkonstitusional terhadap Pasal 2 ayat (1) agar tidak digunakan sebagai dasar hukum yang membatasi atau meniadakan hak warga negara dalam memperoleh pencatatan perkawinan.
64. Bahwa pemaknaan konstiusional terhadap suatu norma bertujuan untuk memastikan bahwa norma undang-undang tidak ditafsirkan dan diterapkan dengan cara yang bertentangan dengan prinsip konstitusi. Dengan kata lain, Mahkamah Konstitusi tidak diminta untuk membentuk norma baru, melainkan menetapkan cara pemaknaan konstiusional terhadap norma yang ada.
65. Bahwa apabila Mahkamah Konstitusi tidak melakukan pemaknaan konstiusional terhadap ketentuan tersebut maka potensi ketidakpastian hukum akan terus berulang, dan warga negara, termasuk Pemohon akan kehilangan perlindungan konstiusionalnya atas hak untuk memperoleh kepastian hukum yang adil dalam negara hukum Indonesia sebagaimana dijamin oleh Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.

66. Bahwa tanpa adanya tafsir konstitusional dari Mahkamah Konstitusi, ketidakjelasan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan mengakibatkan perkawinan antar agama tidak dapat dicatatkan hingga waktu yang tidak dapat ditentukan atau selama SEMA No. 2 Tahun 2023 tidak dicabut. Akibatnya, warga negara akan selamanya berada dalam keadaan tanpa kepastian hukum.
67. Bahwa dengan demikian, sikap pasif negara dalam membiarkan *status quo* pencatatan perkawinan antar agama merupakan bentuk pengingkaran terhadap perlindungan hak-hak warga negara.
68. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir terakhir konstitusi (*the final interpreter of the Constitution*), penjaga konstitusi (*the guardian of the Constitution*), pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of citizens' constitutional rights*), dan pelindung hak asasi manusia (*the protector of human rights*) memiliki kewenangan untuk memberikan tafsir konstitusional terhadap Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan. Tafsir konstitusional bertujuan untuk menghilangkan multitafsir dan ketidakpastian hukum, menjamin perlindungan hak warga negara, serta memastikan ketentuan *a quo* tidak dimaknai bahwa hanya perkawinan seagama saja yang dapat dicatatkan.

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo* untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa ketentuan *a quo* tidak dijadikan dasar hukum oleh

pengadilan untuk menolak permohonan penetapan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan.

3. Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat dan menganggap Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat, mohon agar Majelis Hakim Konstitusi dapat memberikan tafsir konstitusional dengan menyatakan konstitusional bersyarat (*conditionally consitutional*) dimaknai bahwa ketentuan *a quo* tidak dijadikan dasar hukum oleh pengadilan untuk menolak permohonan penetapan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan.
4. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Pemohon,



Muhamad Anugrah Firmansyah